



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 121400145109500010011



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Kecap Kedelai manis |
| 2. | Nama Dagang | : | Sedap SB |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | BOTOL PLASTIK LDPE (135ml, 275ml) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | PT Siraj Badawi Cukup Rupiah |
| | b. Alamat Produsen | : | Jl. Arya Salingsingan Blok Pecung Kulon RT. 012 RW
004 Kelurahan Kasugengan Kidul Kecamatan Depok
Kab. Cirebon, Jawa Barat |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 222871001001264 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 27 Oktober 2025 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 27 Oktober 2030 |

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LABEL YANG DISETUJUI



Rancangan label ini berlaku juga untuk kemasan 135ml (7,5 sajian perkemasan)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.